



## Analisis Komperatif Terkait Bunga Dan Dampak Akan Kesenjangan Umat Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Delvi Salwa Nakita<sup>1</sup>, Enika Diana Batubara<sup>2</sup>, Hilman Fauzi Lubis<sup>3</sup>,  
Julaikha Nasution<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

---

### Abstract

Received: 14 Agustus 2023  
Revised: 15 September 2023  
Accepted: 22 September 2023

*This writing examines a problem in society, especially Muslims, about the importance of sorting and being careful in making good in accordance with the teachings of Shari'ah. Because this can trigger a servant to slip in sin and no doubt will go to hell. Therefore, the importance of transactions that are in accordance with Islamic teachings must be practiced by Muslims today to avoid things that smell harmful or even unlawful as early as possible. One of the forms of haram is the abuse of transactions in the form of usury. Islam strictly prohibits this practice as Allah mentions in Q.S Al-Baqarah verse 275. The prohibition of usury has various forms of application. Among them transactions in a bank institution. It is not surprising that banking is one of the transaction practices that raises more or less harm to humans, although there is also a positive side that can be enjoyed by society in general, especially Muslims, with various variations of opinion from one another. This approach uses normative sociological methods, by describing events that occur in the community and the information taken from this study comes from perceptions and interviews with several informants as an exploratory test. In addition, the authors utilize other additional sources, in the form of books, journals, and other scientific papers to support basic information.*

**Keywords:** bank, interest, relevance

(\*) Corresponding Author: [delvisalwa43@gmail.com](mailto:delvisalwa43@gmail.com)

**How to Cite:** Nakita, D. S., Batubara, E. D., Lubis, H. F., & Nasution, J. (2023). Analisis Komperatif Terkait Bunga Dan Dampak Akan Kesenjangan Umat Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8388322>.

---

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia sungguh luar biasa, salah satu lembaga keuangan yang mengambil peran penting dalam perekonomian Indonesia adalah industry perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan dalam suatu Negara atau bisa dikatakan juga sebagai lembaga perantara keuangan, seperti menyalurkan dan mengelola dana dari masyarakat. Jenis bank yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu bank konvensional dan bank syariah,

Munculnya perbankan konvensional sebenarnya sudah ada sejak penjajahan belanda hal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya beberapa bank, sebagai contoh de javasche bank (Soemitra, 2009). Munculnya bank syariah tidak terlepas dari bank konvensional, hal tersebut disebabkan karena adanya kelemahan dari bank konvensional. Dalam hal ini system bank konvensional mewajibkan peminjam untuk wajib membayar bunga yang telah ditetapkan diawal sekalipun

nasabah mengalami kerugian, begitupun jika perusahaan mengalami keuntungan, hal tersebut menyebabkan bank konvensional bertentangan dengan apa yang dimaksud norma keadilan (Machmud & Rukmana, 2010)

Penggunaan instrumen bunga mengungkapkan perbedaan antara kedua bank tersebut. Pembagian bunga adalah pembayaran hutang atau pinjaman sebanding dengan jumlah yang dipinjam. Menurut sudut pandang yang berbeda, bunga adalah jumlah uang yang dibayarkan atau dikreditkan oleh pengguna modal.. (Muhammad, 2002)

Bunga merupakan praktik riba yang diharamkan secara mutlak oleh islam (Al-Qardhawi, 2003). Sulit untuk menyangkal kesamaanya, apalagi penerapan system bunga yang sebenarnya lebih banyak ruginya dari pada kebaikan yang dirasakan di perbankan.

Namun, sedikit orang yang benar-benar percaya bahwa bagi hasil tidak melibatkan riba. Mereka percaya bahwa bank syariah dan bank konvensional itu identik, yang membedakan hanyalah konotasinya. Namun, ada beberapa perbedaan antara memberi dan menerima bunga. Tentu saja, ini adalah pendapat yang salah karena mereka yang menyatakan bahwa hanya sebagian kecil orang yang memahami perbankan syariah. (Machmud & Rukmana, 2010)

Sepanjang pembahasan ini, ada banyak perbedaan antara bank biasa dan bank syariah, salah satunya adalah pendapatan dan bagi hasil. Bunga ditentukan sebagai tingkat modal, sebagai kredit. Sedangkan bagi hasil ditentukan oleh nisbah keuntungan yang memberikan hasil yang bervariasi dan berdampak pada tingkat keuntungan yang akan diperoleh nasabah, khususnya bank syariah yang menjual produk tabungan. (Sudarsono, 2003). Konsep mudharabah mengatur bagaimana keuntungan yang disimpan didistribusikan. Dalam hal pelanggan menerima keuntungan, pembayaran bank syariah menawarkan pemilik dana imbalan bagi hasil, yang besarnya ditentukan oleh pendapatan bank.

Mengingat gambaran tentang pendahuluan di atas, penulis mengharapkan penelitian ini memberikan gambaran tentang “Analisis Komperatif Terkait Bunga dan Pengaruhnya Terhadap Kesenjangan Umat pada Bank Konvensional dan Bank Syariah”.

## **METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologis normative yang komperatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji tentang perbedaan system bunga pada bank konvensional dan bank syariah, penulis menggunakan data penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari individu. Selain itu, sebagai sumber penguatan utama, penulis menyertakan sejumlah sumber tambahan berupa penelitian terdahulu tentang topik ini, sejumlah buku dan jurnal, serta karya ilmiah lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Bank**

Kata Italia “Banco”, yang berarti bangku atau meja, adalah asal kata “bank”. Istilah “banco” digunakan untuk menggambarkan konter, meja, atau penukaran

uang pada abad ke-12. Akibatnya, fungsi utama bank adalah menyediakan alat pembayaran untuk barang dan jasa. (K. Judisseno, 2005)

Dalam bukunya “Basics of Banking”, Kashmir mengatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dan mendistribusikan uang kepada masyarakat umum dan menawarkan layanan lainnya.

Abdullah dan Francis, Abdurahman mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang menyediakan berbagai jasa, seperti meminjamkan uang, mengedarkan mata uang, mengawasi mata uang, menyimpan barang berharga, menyediakan modal usaha, dan fungsi lain yang sejenis, sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 yang diterbitkan pada tanggal 10 November 1998. (Kasmir, 2003).

Dari definisi tersebut, bank adalah yayasan moneter yang bergerak memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, diantara jasa tersebut adalah menerima simpanan dana yang sangat di percayai dikalangan masyarakat untuk menempatkan dana nya secara aman, selain itu bank juga dapat menyalurkan dana berupa pinjaman dana.

Pada dasarnya bank memiliki macam-macam bentuk, diantaranya yang penulis bahas disini tentang bank konvensional dan bank syariah.

Mayoritas bank berkembang di Indonesia berorientasi konvensional dan berdasarkan prinsip-prinsip konvensional. Hal ini tidak lepas dari sejarah Indonesia, dimana koloni Belanda yang mendirikan bank-bank Indonesia mencari keuntungan dan menetapkan harga bagi nasabah dengan sistem bunga.

Bank konvensional adalah bank yang menggunakan suku bunga, harga biaya yang biasanya diterima bank untuk dana yang mereka berikan Pinjaman dan biaya yang biasanya dikenakan oleh bank untuk dikumpulkan keuangan. Selain itu, bank konvensional membebankan biaya kepada pelanggan yang menggunakan layanan ini. (Ismail, 2018).

Sebaliknya, bank syariah yang meliputi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan lembaga keuangan mandiri yang berpedoman pada hukum syariah. (Muthaher, 2012).

Menurut Andri Soemitra, bank syariah bukan hanya bank tanpa bunga, Tetapi juga berorientasi pada pencapaian kesejahteraan. Intinya Bank syariah memiliki beberapa karakteristik:

1. Penghapusan riba
2. Mencapai tujuan sosial ekonomi Islam dan melayani kepentingan umum.
3. Bank syariah bersifat all inclusive, yaitu gabungan antara bank bisnis dan bank spekulasi.
4. Karena bank umum syariah menggunakan pembagian keuntungan dan kerugian konsinyasi, mereka dapat secara akurat menilai permintaan keuangan untuk berpartisipasi dalam modal saham.
5. Tujuan bagi hasil adalah untuk memperkuat bank syariah dan seorang pengusaha. (Soemitra, 2009).

### **Sejarah Bunga**

Sejarawan ekonomi mengklaim bahwa transaksi bisnis berbasis bunga telah ada sejak 2500 SM. Di Yunani Kuno, Roma Kuno, dan Mesir Kuno. Pada tahun 2000 SM, rangkaian bunga dibuat di Mesopotamia (sekarang Irak). Pada saat yang sama, 500 tahun SM, Kuil Babillion menggunakan rangkaian 20 bunga setiap tahun.

Sejarah memberi tahu kita bahwa orang-orang Yunani kuno yang sangat terpelajar dengan tegas melarang meminjamkan uang tunai untuk pendapatan. Aristoteles mengolok-olok sistem kepentingan Yunani kuno dalam Politik. Bergantung pada gagasan obyektif filosofis, tanpa arah pengungkapan, ia menganggap bunga sebagai kerangka yang memalukan. Dia menegaskan bahwa uang tidak sebanding dengan ayam petelur. Satu koin tidak dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Selain itu, dia menegaskan bahwa meminjam uang dengan suku bunga tidak etis. Pada saat yang sama, Plato mengkritik minat pada bukunya "Hukum" dan menganggap itu tidak adil. Perspektif filosofis Yunani tentang bunga dianggap cukup terwakili oleh dua filosofi paling terkenal.

Selain itu, Kekaisaran Romawi kuno dengan tegas melarang pembayaran bunga apa pun pada tahap awal dan kemudian memberlakukan batasan jumlah bunga. Negara pertama yang mengatur bunga untuk melindungi konsumen adalah Kekaisaran Romawi. Sebelum nabi Muhammad menjadi rasul, praktik bunga juga ada di negara-negara Arab. Catatan yang dapat diverifikasi menunjukkan bahwa orang Timur Tengah adalah yang terbaik di kelasnya sebagai pedagang. Hal ini diterangkan dalam Alquran di Surat al-quraysh dan dalam buku-buku sejarah dunia. Bahkan kota Mekkah pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Itu terhubung ke Eropa dan Afrika, India dan Cina, dan Suriah dan Yaman melalui tiga jalur perdagangan.

Tidak dapat disangkal bahwa mereka membutuhkan sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung operasi manufaktur guna mempertahankan bisnis yang berkembang. Struktur suku bunga digunakan untuk meminjam modal untuk perdagangan. Sebenarnya, mendapatkan uang saat itu adalah untuk digunakan, tetapi juga untuk bisnis yang berguna. Al-Qur'an perlahan-lahan membatasi pengaturan kepentingan ini.

Pada saat yang sama, budaya bunga di Eropa terus berkembang dan berkembang menjadi sistem ekonomi kapitalis. Penguasa Hendri VIII dari Inggris mengatakan dalam Promosi 1545, bahwa riba tidak sah, sedangkan bunga dapat diterima selama berapa pun itu tidak perlu. Belanda merasakan gaung Raja Hendri VIII. Akibat penyebaran pemikiran Hendri VIII pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia melarang dan mempraktekkan bunga. Mereka membedakan antara riba dan bunga. Namun, riba dan bunga adalah hal yang sama. Dalam Q.S. Al-Baqarah, ayat 275, penggandaan riba diharamkan.

الذین ینیک لون الرب واولای قومون الا کما ین قوم الذی یتخبطه ال شد یطن من الامس ذلک ین انهم  
الرب واولای من جاءه موعظة من ربه قالوا انما ال ینع مثل الرب واولی واولی الله ال ینع وحریم  
فان تهی فله ما سلف وامره الی الله ومن عاد فاولی نك اصحب ال نار هم فیه خال دون

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Salah satu isu yang paling sering dibicarakan di kalangan umat Islam adalah larangan riba (bunga bank atau sewa) sejak tahun 1960-an. Mengenai masalah riba, dibahas dua sudut pandang mendasar. Mayoritas akademisi yang menganut dan menafsirkan interpretasi para ahli hukum tentang bunga bank, termasuk riba, sebagaimana digariskan dalam hukum Islam, memberikan pendapat pertama. Penilaian lain mengatakan bahwa penolakan riba dianggap terkait dengan transaksi ganda yang efek keuangannya sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat. (Saeed, 2004)

Perdebatan dalam masyarakat kontemporer masih didominasi oleh sengketa kepentingan perbankan konvensional. Karena bunga bank konvensional dilarang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2004, 1 tahun 2004, tanggal 5 Januari 1424H/24 Dzulhijjah. Namun, terlepas dari berbagai argumen yang diajukan untuk mendukung minat, kami percaya diskusi ini masih valid. Bunga tidak sama dengan riba. Padahal di dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah sangat jelas bahwa bunga adalah riba dan hukumnya haram.

Posisi yang sah dari pendapatan bank terhadap pertanyaan riba membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang rincian pendapatan yang rumit dan dampak yang ditimbulkan oleh kerangka premi terhadap ekonomi, serta tanda dan aturan tentang apa yang tersirat dalam kerangka premi, Riba dalam Quran dan Hadits.

Riba, sebagaimana didefinisikan oleh The Concise Oxford Dictionary, adalah: tindakan meminjamkan uang dengan suku bunga yang sangat tinggi, terutama suku bunga yang lebih tinggi dari yang diperbolehkan oleh hukum. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Chamber's Dictionary.

Riba diterjemahkan menjadi “ziyadah (Tambahan). Riba juga berarti “berkembang” dan “tumbuh” dalam arti lain. Sebaliknya, mengambil modal atau tambahan modal secara Cuma-Cuma dikenal dengan istilah riba. Ada berbagai macam penjelasan mengenai riba, namun dalam Secara umum, mereka semua menekankan bahwa riba lebih melibatkan transaksi jual beli, dimotivasi oleh kesombongan, dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. (Antonio, 2001).

### **Perbedaan Bunga Bank Konvensional dan Syariah**

Antara bank konvensional dan bank syariah memang memiliki kemiripan dalam lebih dari satu hal yang nyaris tidak terdapat perbedaan, terutama dalam masalah penerimaan, bagaimana dan mekanisme dalam transfer

Secara garis besar perbedaan kedua bank ini bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya (Machmud & Rukmana, 2010)

1. **Filosofi** : Pada dasarnya bank syariah menerapkan sistem bagi hasil berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dimana tingkat bunga pada awalnya tetap.
2. **Operasi**: Di bank syariah, dana masyarakat dipercaya dan mendapatkan hasil saat ditangani, sedangkan di bank konvensional, menjadi simpanan dan bunga dibayarkan tepat waktu. Sementara bank syariah hanya menyalurkan aset ke area

halal yang menguntungkan klien, bank tradisional tidak fokus pada sudut pandang halal.

3. Sosial: Berbeda dengan bank konvensional, visi dan misi bank syariah secara eksplisit menangani masalah sosial, sedangkan bank konvensional tidak.

4. Organisasi: Sebenarnya dalam struktur organisasi antara kedua bank terdapat unsur yang sama, namun perbedaan yang paling utama adalah bank syariah membutuhkan dewan pengawas syariah, sedangkan bank konvensional tidak ada.

5. Akad : pada bank syariah akad dilakukan berdasarkan hukum Islam Sedangkan bank konvensional berprinsip pada konvensional

Untuk lebih jelasnya terkait perbedaan kedua bank tersebut, bisa dilihat seperti tabel di bawah ini:

No.	Aspek	Bank syariah	Bank konvensional
1.	Landasan hukum	Peraturan perbankan yang sesuai syariah (al-quran dan sunnah)	Undang-undang perbankan
2.	Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional
3.	Struktur organisasi	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional	Dewan Komisaris
4.	Bisnis dan usaha yang dibiayai	Hanya melakukan investasi yang sesuai dengan Islam Kemitraan dengan nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa guna usaha Berorientasi pada keuntungan dan kesejahteraan akhirat	Hubungan yang berorientasi pada keuntungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur Memanfaatkan perangkat bunga adalah investasi halal dan haram
5.	Resiko investasi	Dengan prinsip kewajaran dan kejujuran antara bank dengan nasabah, tidak mungkin terjadi negative spread.	Kemungkinan terjadi negative spread karena risiko bank dan risiko debitur tidak berhubungan langsung satu sama lain.
6.	Lingkungan kerja	Islami	Non-islami

#### **Relevansi terhadap Kesenjangan Umat**

Dalam perkembangannya, bank tidak hanya menghimpun dan untuk mengalokasikan uang, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan sebagai strategi untuk memenangkan persaingan. Dalam lingkungan perbankan yang kompetitif saat ini sebagian besar bank di seluruh dunia menawarkan hal yang sama atau serupa dan kualitas layanan sangat penting untuk membedakan satu dari yang

lain di pasar. Di Indonesia, kerangka keuangan terkait dengan dua kerangka keuangan dan klien dapat memilih antara bank konvensional dan bank syariah.

Pada kenyataannya Keberadaan bank syariah dan bank konvensional sebenarnya hampir sama, dimana kedua bank tersebut Sebagai perantara strategis dan untuk menyediakan layanan Penyelesaian transaksi pembayaran, fitur dari bank syariah dan Bank konvensional adalah pelanggan nasabah. Hal Itulah yang bisa membuat perbedaan Perilaku pelanggan dalam menentukan pilihannya mereka. Perilaku pelanggan Mempengaruhi produk perbankan syariah dan Sikap serta persepsi sosial terhadap karakteristik bank konvensional juga dapat berdampak.

Namun secara lapangan, kenyataan nya masyarakat lebih cenderung memilih menggunakan bank syariah dikarenakan masyarakat ingin terhindar dari sistem bunga yang terdapat di Bank konvensional, disamping itu masyarakat juga mengatakan tidak ada pemotongan saldo tiap bulannya jikapun ada maka dia termasuk kedalam kategori mudharabah

Selain itu, Bank syariah memiliki ciri khusus yang membuat ia berbeda dari bank konvensional, hal ini bisa dilihat dalam penyediaan layanan. Perbedaan mendasar antar bank Perbankan syariah dan konvensional tergantung bagaimana mereka berbisnis didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menarik pelanggan untuk layanan perbankan syariah. Bank syariah tidak hanya harus mencari keuntungan terlepas dari misi dan tujuannya sebagai entitas bisnis syariah, berdasarkan konsep rekonsiliasi antara Alquran dan Al Sunnah. Disampaikan berdasarkan aturan syariah kepada pelanggannya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan bunga dan dampak akan kesenjangan umat pada bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan negara yang bergerak untuk memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya, baik berupa transaksi ataupun pengkreditan.

Di Indonesia bank dibedakan menjadi dua bentuk yaitu bank syariah dan bank konvensional. Munculnya bank konvensional tidak bisa dilepaskan dari sejarah Indonesia yang pernah di jajah Belanda, pada saat itu belanda membentuk sebuah bank di Indonesia, sedangkan bank syariah muncul sebagai jawaban dari melemahnya bank konvensional, serta kurang puasnya nasabah mengenai pelayanan bank konvensional.

Namun, sebenarnya perbedaan antara kedua bank tersebut tidak ada yang signifikan, hal itu bisa dilihat dari bagaimana kedua bank itu dalam menerima atau mentransfer dan nasabah. Tetapi perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah itu bisa kita dilihat dari bagaimana prinsip yang dijalani masing masing bank itu. Hal yang paling menonjol dalam perbedaan kedua bank tersebut adalah adanya instrumen bunga dan bagi hasil. Karena perbedaan tersebutlah membuat nasabah lebih tertarik kepada bank syariah, selain itu penyediaan pelayanan di bank syariah membuat nasabah merasa puas karena misi dan tujuan bank syariah memberikan keuntungan kepada pelanggan.

## REFERENSI

- Al-Qardhawi, Y. (2003). *Bunga Bank, Haram*. Abar Media Eka Sarana. Jakarta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta.
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan*. Jakarta.
- K. Judisseno, R. (2005). *Sistem Moneter dan Perbankan Indonesia*. PT: Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan, edisi 1*. PT: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Machmud, A., & Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Erlangga. Bandung.
- Muhammad, D. (2002). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman ( M. Syafi'i Antonio)*. Ekonosia Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Muthaher, O. (2012). *Akutansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Saeed, A. (2004). *Menyoal Bank Syariah*. Paramadina. Jakarta.
- Soemitra, A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prada Media Grup. Jakarta.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia. Yogyakarta.